



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RAHMI PEBRIANTI** Alias **RAHMI** **Binti**
ABDUL RAHMAN D. JINAL;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tgl lahir : 36Tahun /17 Februari 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/07/II/2016/Resnarkoba, tanggal 10 Februari 2016 sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-15/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 26 Februari 2016, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 09 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN Ksn tanggal 04 April 2016, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan 09 Mei 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN Ksn tanggal 03 Mei 2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 08 Juni 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-394/Q.2.11.6/Epp.2/06/2016 tanggal 08 Juni 2016 sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor : 71-I/Pen.Pid/2016/PN Ksn tanggal 24 Juni 2016, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 71-II/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 13 Juli 2016 sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km. 6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No 62/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 30 Juni 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn tanggal 24 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal **132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
 4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram);
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-33/KSGN/06/2016 tertanggal 21 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL bersama- sama dengan Saksi YAMANI Alias MANI Bin TALMID (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di warung Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu-Sabu dengan berat kurang Lebih 0,52 gram dan terdeteksi mengandung Metamfetamina*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satuan Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan mengedarkan sabu di area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tepatnya di warung Terdakwa sering digunakan untuk tempat pesta sabu, selanjutnya Saksi SURYA BUDI melakukan penyamaran dan saat dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Security PT. BHL yaitu Saksi SILVINUS SUBAN KELENG ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang digunakan Saksi YAMANI yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Sdri. RINATI Alias MAMA ROBY (DPO) dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 di rumah Sdri. RINATI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana yang memperkenalkan Sdri. RINATI dengan Terdakwa adalah Saksi YAMANI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB sesampai di warungnya, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh Saksi YAMANI, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dengan pertimbangan keamanan maka Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi YAMANI dan beberapa jam setelah itu Terdakwa dan Saksi YAMANI diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Barang Bukti Nomor : 3047/2016/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 15 ml atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL bersama-sama dengan Saksi YAMANI Alias MANI Bin TALMID (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di warung Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu-Sabu dengan berat kurang Lebih 0,52 gram dan terdeteksi mengandung Metamfetamina.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satuan Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan mengedarkan sabu di area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tepatnya di warung Terdakwa sering digunakan untuk tempat pesta sabu, selanjutnya Saksi SURYA BUDI melakukan penyamaran dan saat dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security PT. BHL yaitu Saksi SILVINUS SUBAN KELENG ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang digunakan Saksi YAMANI yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Sdri. RINATI Alias MAMA ROBY (DPO) dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 di rumah Sdri. RINATI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana yang memperkenalkan Sdri. RINATI dengan Terdakwa adalah Saksi YAMANI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB sesampai di warungnya, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh Saksi YAMANI, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB dengan pertimbangan keamanan maka Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi YAMANI dan beberapa jam setelah itu Terdakwa dan Saksi YAMANI diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 3047/2016/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 15 ml atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTIN SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- BahwaTerdakwa menjual minuman biasa seperti kopi dan minuman yang lain;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SURYA BUDI mendapatkan informasi bahwa di warung Terdakwa ada pesta sabu kemudian Saksi dan Saksi SURYA BUDI melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan disitu Saksi melakukan Penggeledahan terhadap Saksi Yamani dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi YAMANI Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dari MAMA ROBY yang tinggal di daerah Pelantaran dengan cara dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sepaketnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan dari saksi YAMANI dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan setelah dikantor Polres Katingan ditimbang dengan berat $\pm 0,52$ (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa sepaket sabu tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar narkotika tersebut tidak cepat habis dan kemudian dititipkan Terdakwa kepada Saksi YAMANI;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa agar kuat bergadang berjualan di warung Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi YAMANI lah yang memperkenalkan Terdakwa dengan MAMA ROBY yang menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman biasa seperti kopi dan minuman yang lain;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi MARTIN SIMBOLON mendapatkan informasi bahwa di warung Terdakwa ada pesta sabu kemudian Saksi dan Saksi MARTIN SIMBOLON melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan disitu Saksi melakukan Penggeledahan terhadap Saksi Yamani dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi YAMANI Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dari MAMA ROBY yang tinggal di daerah Pelantaran dengan cara dibeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sepaketnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari saksi YAMANI dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan setelah dikantor Polres Katingan ditimbang dengan berat $\pm 0,52$ (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa sepaket sabu tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar narkoba tersebut tidak cepat habis dan kemudian dititipkan Terdakwa kepada Saksi YAMANI;
- Bahwa rencananya Sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa agar kuat bergadang berjualan di warung Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi YAMANI lah yang memperkenalkan Terdakwa dengan MAMA ROBY yang menjual sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SILVINUS SUBAN KELENG Bin AGA RARAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpan di PT. BHL selama ± 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan menurut Saksi di warung Terdakwa hanya berjualan minuman ringan saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat pesta sabu di warung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib saat itu Saksi sedang jaga malam kemudian Saksi dipanggil salah seorang anggota Polisi untuk menyaksikan Penggeledahan di warung milik Terdakwa;



- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan 2 (dua) paket sabu di saku celana kiri Saksi YAMANI, sedangkan pada Terdakwa tidak diketemukan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sabu tersebut adalah milik Saksi YAMANI karena ditemukan pada Saksi YAMANI akan tetapi Saksi tidak mengetahui pastinya siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa setelah menyaksikan penggeledahan tersebut saksi kembali bertugas sebagai satpam untuk jaga malam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YAMANI Alias MANI Bin TALMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 pukul 23.30 WIB, karena ditemukan sabu di saku celana Saksi;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menitipkan sabu 1 (satu) paket saja dan ditemukan polisi hanya 1 (satu) paket saja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekitar jam 21.00 Wib di depan pos Kirani PT BHL Desa Mirah, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng
- Bahwa saksi paket narkoba jenis sabu berada di dalam kotak rokok sempurna merah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi kemudian saksi simpan dan masukkan dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan saksi;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket narkoba jenissabusabu harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari MAMA ROBY di jalan Berkat Gemilang, Desa Pelantaran, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotim
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan MAMA ROBY adalah saksi, karena MAMA ROBY adalah adik ipar saksi;
- Bahwa awalnya saksi ditanya oleh Terdakwa dimana bisa membeli sabu, kemudian saksi jawab ada adik ipar yang jual sabu namanya MAMA ROBY di plantaran, kemudian istri saksi memberikan nomor HP MAMA ROBY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah berkunjung ke rumah ipar saksi yaitu MAMA ROBY di jalan Berkat Gemilang, Desa Pelantaran, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotim
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Bin ABDUL RAHMAN D.JINAL** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wib di warung milik Terdakwadi Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi YAMANI pada saat pengeledahan yaitu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwabagi dari 1 (satu) paketan sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Saksi YAMANI karena Saksi YAMANI yang mempunyai plastik klip;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi YAMANI bagi menjadi 2 (dua) paket agar tidak cepat habis apabila digunakan dan bisa beberapa kali pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari MAMA ROBY seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perpaket;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dengan MAMA ROBY;
- Bahwa Saksi YAMANI lah yang memperkenalkan Terdakwa kepada MAMA ROBY, karena MAMA ROBY adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu supaya tidak mengantuk dan menghilangkan rasa capek dan pegal;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram);
- 1 (Satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 pukul 23.30 wib di warung milik Terdakwa di Area Kebun Mirah MRE 02 PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan di warung Terdakwa tidak ditemukan apa-apa akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi YAMANI ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku celana sebelah kiri Saksi YAMANI, yang diakui oleh Saksi YAMANI adalah milik Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut setelah ditimbang mempunyai berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari MAMA ROBY dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perpaketnya, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar tidak cepat habis;
- Bahwa Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 3047/2016/NNF berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 15 ml atas nama RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 132 ayat (1) adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga apabila dihubungkan dengan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanamansedangkan apabila dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Percobaan atau permuafakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwapaada saat dilakukan penangkapan, pengeledahan badan dan warungTerdakwa telah ditemukan barang bukti yang salah satunya berupa sabu yang tersimpan di dalam Saku celana sebelah kiri Saksi YAMANI yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari MAMA ROBY untuk disimpan guna dipergunakan sendiri, bukan dengan tujuan untuk dilakukan tindakan transaksional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Bin ABDUL RAHMAN D. JINAL** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*Feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 2 (dua) paket sabuyang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwayaitu sebagai pemilik warung minuman ringan, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Kebun Mirah MRE 02 PT BHL Desa Mirah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabudengan berat Kotor $\pm 0,52$ g (kurang lebih nol koma lima dua gram) yang ditemukan pada kantong/saku celana sebelah kiri Saksi YAMANI, yang mana menurut Keterangan Saksi YAMANI sabu tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa sendiri;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari MAMA ROBY seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar tidak cepat habis dan kemudian Terdakwa titipkan kepada Saksi YAMANI untuk disimpan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba Jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari MAMA ROBY seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar tidak cepat habis dan kemudian Terdakwa titipkan kepada Saksi YAMANI untuk disimpan, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan disaku celana sebelah kiri dari Saksi YAMANI bukan pada diri Terdakwa dikarenakan sabu tersebut memang sengaja dititipkan Terdakwa kepada Saksi YAMANI, sehingga yang menyimpan sabu tersebut bukanlah Terdakwa tetapi Saksi YAMANI;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;



Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang yang diperolehnya dengan cara membeli walaupun penguasaan fisik barang tidak berada pada diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa masih memiliki kuasa untuk mengambil barang tersebut dari orang yang dititipinya yaitu Saksi YAMANI, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa juga berarti menguasai terhadap sabu tersebut,;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan atau untuk dikonsumsi sendiri, sehingga unsur menyediakan tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1900/NNF/2016 tanggal 8 Maret 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI atas Permintaan penyidik Polres Katingan dengan Surat nomor: R/36/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, setelah dilakukan Pemeriksaan dan disimpulkan :

1. Barang Bukti Nomor : 3046/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,020 gram yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** :

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekkongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Area Kebun Mirah MRE 02 PT BHL Desa Mirah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabudengan berat Kotor $\pm 0,52$ g (kurang lebih nol koma lima dua gram) yang ditemukan pada kantong/saku celana sebelah kiri Saksi YAMANI, yang mana menurut Keterangan Saksi YAMANI sabu tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi persengkongkol atau bersepakat yaitu adanya kesepakatan titipan penyimpanan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu antara Saksi YAMANI dengan Terdakwa yaitu yang hal tersebut merupakan tindak pidana narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) JoPasal112 Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua terpenuhi oleh sebab itu dakwaan Kesatu menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram);
- 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatansehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMI PEBRIANTI Alias RAHMI Binti ABDUL RAHMAN D. JINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,52 gr (nol koma lima dua gram)
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **2 AGUSTUS 2016** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **4 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)